



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 71 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 201);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 604);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.




Pasal I

Lampiran II dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 604) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAGUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik,
pada tanggal 29 September 2021


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 784

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018-2025

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan Kaji Ulang Standar Sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :	Dokumen/tahun	-	1	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. 5. Dinas PUPR
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	1	1	1	1			
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Dinas Kependudukan dan	

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Pencatatan Sipil. 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian 5. Dinas PUPR
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam a) Pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian 5. Dinas PUPR
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian 5. Dinas PUPR		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di Tingkat daerah	Pertemuan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Setwan 4. Dinas PUPR

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi/pendampingan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada : a) DPRD Kabupaten	K/L	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian 5. Dinas PUPR
			b) Kecamatan	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. Camat 5. Dinas PUPR
			c) Desa	Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. DPMD 4. Camat 5. Kades/Lurah 6. Dinas PUPR

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pelaksanaan <i>training of trainers</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan/ Kelurahan	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. DPMD 4. Camat 5. Kades/Lurah 6. PKK
			3) Pembentukan Bank Sampah Induk Di Kecamatan	Kecamatan	-	1	-	1	1	1	1	1	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. KLHK	1. Pemerintah Kabupaten 2. DPMD 3. Camat 4. Desa/Lurah 5. PKK 6. Karang taruna 7. Bumdes 8. Dunia Usaha
		e. Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan Jejaring nasional data operasional Bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Kabupaten	Kecamatan	-	1	-	1	1	1	1	1	1. Komunikasi dan Informatika, 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. DPMD 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Camat 6. Kades/Lurah 7. PKK 8. Dunia Usaha
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan	-	1	-	1	1	1	1	1	1. Komunikasi dan Informatika, 2. Dinas Lingkungan Hidup dan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. DPMD 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
													Kehutanan	5. Camat 6. Kades/Lurah 7. PKK 8. Dunia Usaha
			2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 2. Dinas PUPR, 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 4. Dinas Komunikasi dan Informatika, 5. DPMD
			3) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 2. Dinas PUPR, 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 4. Dinas Komunikasi dan Informatika, 5. DPMD
			4) Edukasi dan sosialisasi dilakukan kepada 1. Sekolah 2. Hotel 3. Rumah makan 4. dsb	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 2. Dinas PUPR, 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 4. Dinas Komunikasi dan Informatika, 5. DPMD
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Koperasi,	1. Badan Keuangan Daerah, 2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Perindustrian, 3. Dinas PUPR, 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 5. Dinas Komunikasi dan Informatika, 6. DPMD 7. Dunia Usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/Bank Sampah/ ahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 2. Badan Keuangan Daerah,
			3) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan/ Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 2. Badan Keuangan Daerah,
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah	Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ Tahun	-	1	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 2. Dunia Usaha Manufaktur, Ritel, Jasa Makanan dan Minuman

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan NSPK	1) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Keuangan Daerah, 2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 3. Bappeda
			2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Keuangan Daerah, 2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 3. Bappeda
			3) Penyusunan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Keuangan Daerah, 2. DPUPR, 3. Bappeda
			4) Melaksanakan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, antara lain : Pemilahan,	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Badan Keuangan Daerah, 2. DPUPR, 3. Bappeda

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										
			5) Penyusunan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen								Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Badan Keuangan Daerah, 2. DPUPR, 3. Bappeda
			6) Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen								Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Keuangan Daerah, 2. DPUPR, 3. Bappeda 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 4. Camat 5. TPS3R
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam :										
			a) Penyediaan lahan	Dokumen								Pemerintah Kabupaten	1. Badan Keuangan Daerah, 2. Bappeda 3. Dinas PUPR
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen								Dinas Lingkungan	1. Dinas Sosial,

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
													Hidup dan Kehutanan	2. Dinas Kesehatan, 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 4. Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 5. Dinas PUPR,
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Keuangan Daerah, 2. Bappeda 3. Dinas PUPR
			d) Teknologi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Badan Keuangan Daerah, 2. Bappeda 3. Dinas PUPR
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	-	1	-	1	-	1	-	1. DLHK 2. KLHK 3. DIRJEN CK KEMPUPR	1. Badan Keuangan Daerah, 2. Bappeda
		c.	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah	Pertemuan	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. DPRD, 2. Setwan 3. Badan Keuangan Daerah, 4. Bappeda

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Tangga												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kabupaten	Pertemuan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Badan Keuangan Daerah, 2. DPUPR, 3. Bappeda 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 5. Camat 6. TPS3R
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan Jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di Kabupaten	Pertemuan	-	-	1	1	1	1	1	1	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika,	1. Badan Keuangan Daerah, 2. DPUPR, 3. Bappeda 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 5. Camat 6. TPS3R
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Keuangan Daerah, 2. DPUPR, 3. Bappeda 4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 5. Camat 6. TPS3R


No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Dinas PUPR, 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 3. Dinas Komunikasi dan Informatika, 4. Dinas Sosial, 7. Badan Keuangan Daerah, 8. Bappeda 9. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 10. Camat 11. TPS3R
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas PUPR, 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 3. Dinas Komunikasi dan Informatika, 4. Dinas Sosial, 5. Badan Keuangan Daerah, 6. Bappeda 7. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 8. Camat 9. TPS3R
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Jumlah unit Bank Sampah di masyarakat	Unit/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. DPMD

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
													4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Camat 6. Kades/Lurah 7. PKK 8. Dunia Usaha	
			b) Kawasan (TPS3R)	Unit/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. DPMD 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Camat 6. Kades/Lurah 7. PKK 8. Dunia Usaha
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Dinas PUPR, 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 3. Dinas Komunikasi dan Informatika, 4. Dinas Sosial, 5. Badan Keuangan Daerah, 6. Bappeda 7. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, 8. Camat 9. TPS3R 10. Dunia Usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	orang	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Dinas Perhubungan, 2. Satpol PP dan Damkar

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	Satpol PP dan Damkar
		i.	Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di kabupaten	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	Kemendagri	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 4. Dinas PUPR, 5. Dinas Perijinan Terpadu
		j.	Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan,	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Dinas Komunikasi dan Informatika, 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Badan Keuangan Daerah. 4. Dinas PUPR,

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											5. Dinas Perijinan Terpadu
			2) Penangkapan dan pemanfaatan gas Metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. DPRD, 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Badan Keuangan Daerah. 4. Dinas PUPR,
			3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Dinas PUPR,
	k.	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian,
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian,
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Kelurahan/Desa yang tidak melakukan penanganan berbasis masyarakat	Kabupaten	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah.

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah.
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Badan Keuangan Daerah. 3. Satpol PP dan Damkar

BADAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA